

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan tindak pidana terhadap jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 35 dan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat bahwa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut menurut peneliti sudah tepat. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni melakukan tindak pidana “Mengalihkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.
3. Berdasarkan pasal 14 ayat (3) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga seorang pemberi fidusia yang melakukan pengalihan terhadap obyek jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan penerima fidusia yang aktanya belum didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya tunduk pada ketentuan Pasal 327 KUHP. penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan

hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## V.2 Saran

Perlunya Batasan dengan kerugian mencapai berapa yang bisa disidangkan, mengingat biaya persidangan yang besar dan menggunakan uang negara tanpa mengurangi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan adanya unsur hukum perdata dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia maka ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus di perhatikan dengan teliti dan di pahami oleh majelis hakim. Hal tersebut karena tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam kerjasama antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebaiknya terdapat penjelasan yang jelas antara debitur kepada kreditur dalam perjanjian tersebut karena banyak pihak dari debitur yang minim pengetahuan akan jaminan fidusia untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak debitur.